




**KEPASTIAN HUKUM METODE PEMBAYARAN TURNKEY DALAM  
KONTRAK KONSTRUKSI TERHADAP RISIKO INSOLVENSI PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KONSTRUKSI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

# **KEPASTIAN HUKUM METODE PEMBAYARAN *TURNKEY* DALAM KONTRAK KONSTRUKSI TERHADAP RISIKO INSOLVENSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KONSTRUKSI**

**(Deka Hardiya Putra, 2320119012, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)**

## **ABSTRAK**

Metode pembayaran *turnkey* dalam kontrak konstruksi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinilai efisien karena memberikan kepastian biaya dan kualitas hasil. Namun, dalam implementasinya, skema ini menimbulkan ketimpangan distribusi risiko hukum dan finansial, terutama terhadap Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi sebagai penyedia jasa. Skema *turnkey* mengharuskan kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaan terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran, tanpa jaminan pembayaran bertahap, rekening bersama (*escrow account*), atau jaminan korporasi. Situasi ini meningkatkan tekanan likuiditas dan risiko terjadinya kondisi insolvensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum metode pembayaran *turnkey* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengevaluasi ketimpangan kontraktual yang timbul dalam praktik, serta merumuskan desain sistem kontrak dan regulasi yang ideal guna mencegah terjadinya gagal bayar dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Badan Usaha Milik Negara konstruksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta membandingkannya dengan ketentuan internasional dalam FIDIC Silver Book tahun 2017. Studi ini juga menganalisis kasus penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Pembangunan Perumahan dan PT Amarta Karya, serta data keuangan PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya jaminan normatif maupun kontraktual dalam sistem pembayaran *turnkey* nasional, sehingga diperlukan reformasi sistem pengadaan melalui skema *hybrid-turnkey*, harmonisasi kontrak dengan standar internasional, dan pengaturan klausul jaminan pembayaran untuk proyek yang didanai oleh Badan Usaha Milik Negara maupun swasta.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, *Turnkey*, Insolvensi, BUMN konstruksi

**LEGAL CERTAINTY OF THE TURNKEY PAYMENT METHOD IN  
CONSTRUCTION CONTRACTS CONCERNING THE RISK OF INSOLVENCY  
IN STATE-OWNED CONSTRUCTION COMPANIES**

**(Deka Hardiya Putra, 2320119012, Master of Laws Program, Faculty of Law,  
Universitas Andalas, 2025)**

**ABSTRACT**

The turnkey payment method in government construction contracts, particularly in the implementation of National Strategic Projects, is often regarded as efficient due to its assurance of cost control and project quality. However, in practice, this scheme creates legal and financial imbalances, especially for state-owned construction enterprises acting as service providers. The turnkey model requires contractors to complete the entire project before receiving payment, without any legal requirement for milestone payments, escrow accounts, or corporate guarantees. This condition increases liquidity pressure and insolvency risk. This study aims to analyze the legal certainty of the turnkey payment method under Indonesian law, evaluate contractual imbalances in practice, and propose an ideal contractual and regulatory framework to prevent payment defaults and petitions for suspension of debt payment obligations against state-owned construction companies. A normative juridical approach is employed by analyzing the provisions of Law Number 2 of 2017 on Construction Services and Presidential Regulation Number 16 of 2018 as amended by Presidential Regulation Number 12 of 2021, and comparing them to international standards as set out in the 2017 FIDIC Silver Book. The study also includes analysis of suspension of debt payment obligation cases involving PT Pembangunan Perumahan and PT Amarta Karya, as well as financial data of PT Waskita Karya and PT Pembangunan Perumahan in 2023–2024. The findings indicate the absence of normative and contractual guarantees within Indonesia's turnkey system. Therefore, procurement reform is needed through a hybrid-turnkey model, harmonization with international contract standards, and the incorporation of payment guarantee clauses in projects funded by both state-owned enterprises and the private sector.

**Keywords:** Legal Certainty, Turnkey, Insolvency, State-Owned Construction Companies